



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Farhan Muttaqin bin Muhamad Sunyoto;
Tempat Lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kencana Saxofon RT. 04 RW.04 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (KTP);
Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diPersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 14 Agustus 2024 Nomor : 282/Pid.B/2024/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2024 Nomor: 282/Pid.B/2024/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farhan Muttaqin bin Muhammad Sunyoto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Farhan Muttaqin bin Muhammad Sunyoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Meja Tv;
 - 1 (satu) unit kulkas kecil;
 - 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam;
 - 4 (empat) buah bantal;
 - 3 (tiga) buah guling;
 - 1 (satu) unit kompor gas merk Rina dua tungku;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
 - 1 (satu) buah wajan;
 - 7 (tujuh) buah piring;
 - 2 (dua) buah mangkok.
 - 28 (dua puluh delapan) buah sendok
 - 6 (enam) buah garpu
 - 1 (satu) buah panci
 - 1 (satu) buah teko tempat masak air
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara an. Terdakwa Farhan Hauzan Firmansyah alias Farhan Sukun.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhamad Farhan Muttaqin bin Muhamad Sunyoto bersama saksi Theo Arista Hadi Pradana, saksi Farhan Hauzan Firmansyah (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara (dilakukan Diversi) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Homestay SR Living Perumahan Batu Panorama D1 Nomor 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Theo Arista Hadi Pradana di daerah Villa Bukit Sengkaling (Omah Campus) Malang, dimana saat itu sudah ada saksi Theo Arista Hadi Pradana, saksi Farhan Hauzan Firmansyah, anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara, saksi Irvan Destian Kurnia Affandy, saksi Nikita Ayu Sabilla dan saksi Radita Agustina yang telah merencanakan akan mengambil barang-barang secara melawan hukum di salah satu Homestay/Villa di Kota Batu. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa diajak oleh saksi Farhan Hauzan Firmansyah untuk berangkat ke Kota Batu dengan tujuan untuk angkat-angkat barang yang berarti mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di salah satu Homestay/Villa yang telah disewa sebelumnya oleh saksi Theo Arista Hadi Pradana dan anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara. Untuk menyiapkan perbuatan tersebut, saksi Theo Arista Hadi Pradana juga telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam plat nomor D-1871-VCY (DPB/20/VII/2024/Satreskrim) yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut barang yang akan diambil.

Atas ajakan saksi Farhan Hauzan Firmansyah tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Farhan Hauzan Firmansyah dan anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara berangkat ke Homestay SR Living Perumahan Batu Panorama D1 Nomor 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam plat nomor D-1871-VCY. Sesampainya di tempat

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 22.00 WIB, anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara membuka pintu Homestay/Villa lalu Terdakwa, saksi Farhan Hauzan Firmansyah dan anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara langsung masuk ke dalam Homestay/Villa. Kemudian Terdakwa bersama saksi Farhan Hauzan Firmansyah dan anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara secara bergantian mengambil barang dari dalam Homestay/Villa tanpa seijin saksi Arvin Razan Rabbani selaku pemilik Homestay/Villa untuk dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam plat nomor D-1871-VCY dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inci;
- 1 (satu) buah meja TV;
- 1 (satu) unit kulkas kecil;
- 1 (satu) unit kipas angin maspion warna hitam;
- 4 (empat) buah bantal;
- 3 (tiga) buah guling;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai dua tungku;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah wajan;
- 7 (tujuh) buah piring;
- 2 (dua) buah mangkok;
- 28 (dua puluh delapan) buah sendok;
- 6 (enam) buah garpu;
- 1 (satu) buah Panci;
- 1 (satu) buah teko tempat masak air.

Bahwa setelah berhasil memindahkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam plat nomor D-1871-VCY, Terdakwa bersama saksi Farhan Hauzan Firmansyah dan anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara kembali ke rumah kontrakan saksi Theo Arista Hadi Pradana di daerah Villa Bukit Sengkaling (Omah Campus) Malang untuk menyimpan barang-barang yang berhasil diambil untuk kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) buah meja TV telah digadaikan oleh saksi Radita Agustina, saksi Irvan Destian Kurnia Affandy, saksi Theo Arista Hadi Pradana, anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara dan saksi Nikita Ayu Sabilla di daerah Kepuharjo Karangploso Kabupaten Malang.

Akibat perbuatan Terdakwa, bersama saksi Theo Arista Hadi Pradana, saksi Farhan Hauzan Firmansyah dan anak saksi Ryo Agung Satria Bagaskara

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Diversi) tersebut diatas, saksi Arvin Razan Rabbani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RYO AGUNG SATRIA BAGASKARA Bin HERI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, Theo Arista Hadi Pradana, Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 di sebuah Villa di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa pada mulanya pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Theo Arista Hadi Pradana menyewa villa di perumahan panorama, Kec. Batu, Kota Batu dengan membayar DP dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berinisiatif untuk mengambil kasur yang ada di Villa yang akan disewa karena rumah kontrakan Theo Arista Hadi Pradana kekurangan kasur;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi, Terdakwa, dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) datang ke lokasi villa yang sudah disewa menggunakan sarana 1 (satu) unit Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY selanjutnya langsung mengambil barang barang yang ada didalam villa Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi, Terdakwa, Theo Arista Hadi Pradana, dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) adalah : 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal,

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, 7 (tujuh) buah piring plastik, 2 (dua buah) mangkok, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah tempat masak air dan 1 (satu) kotak berisi 28 sendok dan 6 garpu makan;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan Theo Arista Hadi Pradana di Villa bukit sengkaling (Oma kampus), sedangkan 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc sudah digadaikan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di penggadaian alamat Ruko Blok IIIC/IVD Kepuharjo Karangploso Kab. Malang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil gadai dipergunakan untuk pergi ke Kota Bandung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa dan mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Batu pada tanggal 06 Juni 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Theo Arista Hadi Pradana, Irvan Destian Kurnia Affan (Kakak Saksi), Dita, Nikita, Dan Sisil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDRA DAPOT PARULIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc dari Terdakwa, Theo Arista Hadi Pradana dan Ryo Agung senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di tempat gadai milik Saksi yang beralamat di Ruko Blok IIIC/IVD, Kepuharjo, Karangploso, Kab. Malang.
- Bahwa Saksi pada waktu itu didatangi oleh Theo Arista Hadi Pradana bersama dengan Ryo Agung dan beberapa orang yang didalam mobil Toyota Innova Reborn warna Hitam dengan mengakui kalau TV tersebut adalah milik Theo Arista Hadi Pradana dan sewaktu saya tanyakan

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardusnya dijawab kalau kardus ada di rumah dan Theo Arista Hadi Pradana juga menyerahkan KTP asli;

- Bahwa Saksi menerangkan kelengkapan mengenai gadai TV tersebut tidak wajar, namun Theo Arista Hadi Pradana sudah pernah mengadaikan dan ditebus kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TV tersebut adalah hasil pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRVAN DESTIAN KURNIA AFFANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, Theo Arista Hadi Pradana, Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 di sebuah Villa di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa Saksi tinggal di kontrakan di Oma Campus bersama dengan Theo Arista Hadi Pradana, Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas), Nikita, dan Dita;
- Bahwa pada mulanya hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat kumpul, Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) dan Terdakwa, merencanakan mencuri barang/perabot di Villa untuk mengisi rumah kontrakan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024, pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas), dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) pergi ke Batu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Satria Bagaskara (Bagas), Terdakwa, Theo Arista Hadi Pradana, dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) adalah : 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 4 (empat) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, 7 (tujuh) buah piring plastik, 2 (dua buah) mangkok, 1 (satu) buah wajan, 1

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah panci, 1 (satu) buah tempat masak air dan 1 (satu) kotak berisi 28 sendok dan 6 garpu makan;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas), dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) kembali ke kontrakan, kemudian menurunkan barang-barang yang berhasil dicuri, dimana Saksi, Theo Arista Hadi Pradana, dan Dita membantu menurunkan.
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan Theo Arista Hadi Pradana di Villa bukit sengkaling (Oma kampus), sedangkan 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc sudah digadaikan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di penggadaan alamat Ruko Blok IIIC/IVD Kepuharjo Karangploso Kab. Malang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil gadai dipergunakan untuk pergi ke Kota Bandung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa dan mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARVIN RAZAN RABBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban atas kehilangan 1 (satu) unit Tv merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah wajan, piring, mangkok, sendok, garbu, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah teko tempat masak air.yang diambil oleh orang lain dari Villa SR LIVING beralamat di Kompolek Perumahan Panorama D1 No 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tanpa izin Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB yang mana saya diberitahu oleh admin (Nur Fakhri Sarianti) kalau Villa SR LIVING barang barangnya telah dicuri oleh seseorang yang sedang menyewa villa tersebut, dan meminta untuk melapor ke Polres Batu;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami Kerugian akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. NUR FAKIH SARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan barang yaitu 1 (satu) unit Tv merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah wajan, piring, mangkok, sendok, garbu, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah teko tempat masak air yang diambil oleh orang lain dari Villa SR LIVING beralamat di Komplek Perumahan Panorama D1 No 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tanpa izin pemilik vila (Arvin RazanRabbani);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin penyewaan Villa SR LIVING milik Arvin RazanRabbani;
- Bahwa Saksi jelaskan pada mulanya hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.05 WIB ada seseorang yang pesan untuk menginap di Homestay SR LIVING, setelah orang tersebut *chek in*, kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pagi hari saya konfirmasi ke homestay untuk pelunasan namun setelah di cek tamu homestay sudah tidak ada dan barang-barang yang ada di homestay juga tidak ada;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Arvin RazanRabbani adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. KRISWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Mukhamad Miftakhul Khakim adalah anggota polri diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ryo Agung Satria Bagaskara, Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik dalam hal adanya laporan dari Arvin Razan Rabbani dan Nur Fakhri Sarianto yang menjadi korban atas kehilangan 1 (satu) unit Tv merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah wajan, piring, mangkok, sendok, garbu, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah teko tempat masak air yang diambil oleh orang lain dari Villa SR LIVING beralamat di Komplek Perumahan Panorama D1 No 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tanpa izin pemilik vila (Arvin RazanRabbani);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kendaraan yang digunakan ketika melakukan pencurian di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu yaitu kendaraan Toyota Grand Inova warna hitam, kemudian Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan pemilik rental kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pemilik rental tersebut, kendaraan Toyota Grand Inova warna hitam dipasang GPS, selanjutnya Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi berhasil mengamankan Ryo Agung Satria Bagaskara dan Theo Arista Hadi Pradana di Yogyakarta, bersama-sama dengan teman-temannya Irvan Destian, Nikita Ayu, Radita Agustina, dan Silvana Widya;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Ryo Agung Satria Bagaskara, kemudian diketahui melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama sama dengan Terdakwa (Farhan bawang) dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun);
- Bahwa dari hal tersebut Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah dengan alamat Perum. Kencana Saxofon RT.04/RW.04 Kel. Tunggul Wulung Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saksi juga mengamankan Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik dikarenakan ikut merencanakan perbuatan pencurian

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta barang barang hasil curian digunakan untuk keperluan di kontrakan Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodiq;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MUKHAMMAD MIFTAKHUL KHAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Kriswantoro adalah anggota polri diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ryo Agung Satria Bagaskara, Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodiq dalam hal adanya laporan dari Arvin Razan Rabbani dan Nur Fakhri Sarianto yang menjadi korban atas kehilangan 1 (satu) unit Tv merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) buah wajan, piring, mangkok, sendok, garbu, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah teko tempat masak air.yang diambil oleh orang lain dari Villa SR LIVING beralamat di Komplek Perumahan Panorama D1 No 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tanpa izin pemilik vila (Arvin RazanRabbani);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kendaraan yang digunakan ketika melakukan pencurian di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu yaitu kendaraan Toyota Grand Inova warna hitam, kemudian Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan pemilik rental kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pemilik rental tersebut, kendaraan Toyota Grand Inova warna hitam dipasang GPS, selanjutnya Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi berhasil mengamankan Ryo Agung Satria Bagaskara dan Theo Arista Hadi Pradana di Yogyakarta, bersama-sama dengan teman-temannya Irvan Destian, Nikita Ayu, Radita Agustina, dan Silvana Widya;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Ryo Agung Satria Bagaskara, kemudian diketahui melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa (Farhan bawang) dan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun);

- Bahwa dari hal tersebut Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah dengan alamat Perum. Kencana Saxofon RT.04/RW.04 Kel. Tunggul Wulung Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saksi juga mengamankan Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik dikarenakan ikut merencanakan perbuatan pencurian tersebut serta barang barang hasil curian digunakan untuk keperluan di kontrakan Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. FARHAN HAUZAN FIRHAMSYAH Bin FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, dan Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 di sebuah Villa di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa pada mulanya Saksi mau berangkat ke Bali, kemudian seminggu sebelum Saksi berangkat ke Bali, Saksi menginap di kontrakan Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik beralamat di Villa Bukit Sengkaling (Oma Kampus) Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang karena Saksi akan meminta Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik untuk mengantar ke bandara;
- Bahwa kemudian Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik meminta bantuan Saksi untuk mengangkat barang dari Vila, dan Saksi tidak enak untuk menolak karena telah menginap di tempat Theo Arista Hadi Pradana Bin Mochammad Sodik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 Theo Arista Hadi Pradana merencanakan untuk mengambil barang-barang perabotan yang ada di Vila yang sudah dipesan oleh Theo Arista Hadi Pradana dan Ryo Agung Satria Bagaskara yaitu Villa SR LIVING Blok D-1 No. 8 Komplek Perumahan Panorama Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi, Irvan Destian Kurnia Affandy, Nikita, Dita, dan Ryo Agung Satria Bagaskara berkumpul dan menyetujui atas rencana tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi, Terdakwa, dan Ryo Agung Satria Bagaskara datang kelokasi villa yang sudah disewa menggunakan sarana 1 (satu) unit Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY selanjutnya langsung mengambil barang-barang yang ada didalam villa Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi, Terdakwa, Theo Arista Hadi Pradana, dan Ryo Agung Satria Bagaskara adalah : 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 4 (empat) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, 7 (tujuh) buah piring plastik, 2 (dua) buah mangkok, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah tempat masak air dan 1 (satu) kotak berisi 28 sendok dan 6 garpu makan;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan Theo Arista Hadi Pradana di Villa bukit sengkaling (Oma kampus);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa dan mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2024, pukul 16.00 WIB, Saksi diantar ke bandara oleh Theo Arista Hadi Pradana, Irvan Destian Kurnia Affan, Silvana dan Dita karena Saksi hendak pergi ke Bali;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA Saksi mendapat kabar dari Nikita bahwa Theo Arista Hadi Pradana, Bagas dan Farhan Bawang ditangkap polisi karena mengambil barang yang ada di vila namun Saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa setelah Saksi pulang ke Surabaya pada tanggal 17 Juli 2024, kemudian Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Batu pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Alfamart Satelit Indah Kota Surabaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. THEO ARISTA HADI PRADANA Bin MOCHAMAD SODIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Terdakwa, dan Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 di sebuah Villa di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa pada mulanya Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) meminta izin kepada Saksi untuk menginap di kontrakan Saksi yang beralamat di Villa Bukit Sengkaling (Oma Kampus) Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa kemudian Saksi menyewa mobil Innova yang diberikan ke Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) bersama dengan Terdakwa, Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), dibawa ke villa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil barang-barang di villa dikarenakan istri Saksi sedang hamil;
- Bahwa setelah Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) bersama dengan Terdakwa, Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) kembali ke kontrakan Saksi, kemudian Saksi membantu untuk menurunkan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas), Terdakwa, Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) adalah : 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 4 (empat) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, 7 (tujuh) buah piring plastik, 2 (dua buah) mangkok, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah tempat masak air dan 1 (satu) kotak berisi 28 sendok dan 6 garpu makan;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi mengantar Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) ke bandara karena Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) ke Bali;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Batu pada tanggal 06 Juni 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas), Irvan Destian Kurnia Affan, Dita, Nikita, Dan Sisil; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) yang mengambil tanpa adanya izin barang berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, 7 (tujuh) buah piring plastik, 2 (dua buah) mangkok, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah tempat masak air dan 1 (satu) kotak berisi 28 sendok dan 6 garpu makan, dari rumah yang beralamat di Villa di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui diajak Theo Arista Hadi Pradana ke Villa untuk mencuri barang karena Terdakwa takut terlibat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah Meja Tv;
- 1 (satu) unit kulkas kecil;
- 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam;
- 4 (empat) buah bantal;
- 3 (tiga) buah guling;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku;
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
- 1 (satu) buah wajan;
- 7 (tujuh) buah piring;
- 2 (dua) buah mangkok.
- 28 (dua puluh delapan) buah sendok
- 6 (enam) buah garpu
- 1 (satu) buah panci

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teko tempat masak air
- 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Saksi Theo Arista Hadi Pradana yang beralamat di Villa Bukit Sengkaling (Oma Kampus) Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang bersama dengan Terdakwa, Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas), dan beberapa temannya merencanakan menyewa villa untuk diambil barang-barangnya karena kontrakan milik Saksi Theo Arista Hadi Pradana tidak memiliki perabot;
- Bahwa saksi Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) yang menyewa villa, kemudian Saksi Theo Arista Hadi Pradana menyewa 1 (satu) kendaraan Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY untuk digunakan ke lokasi villa dan mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah menyewa villa di Perumahan Panorama Blok D1 No. 8 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, sekitar pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY Terdakwa bersama-sama dengan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, 7 (tujuh) buah piring plastik, 2 (dua buah) mangkok, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah tempat masak air dan 1 (satu) kotak berisi 28 sendok dan 6 garpu makan tanpa seizin pemilik vila tersebut yaitu Saksi Arvin Razan Rabbani;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke kontrakan saksi Theo Arista Hadi Pradana di Villa bukit sengkaling (Oma kampus), sedangkan 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc sudah digadaikan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pegadaian alamat Ruko Blok IIIC/IVD Kepuharjo Karangploso Kab. Malang dengan harga Rp850.000,00 (delapan

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil gadai dipergunakan untuk pergi ke Kota Bandung;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Arvin Razan Rabbani mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan sebagai manusia yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa Muhamad Farhan Muttaqin bin Muhamad Sunyoto, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Farhan Muttaqin bin Muhamad Sunyoto, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia. Selain itu barang juga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY Terdakwa bersama-sama dengan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas), Theo Arista Hadi Pradana telah memindahkan penguasaan dari orang lain menjadi dalam penguasaan Terdakwa yaitu barang berupa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, 7 (tujuh) buah piring plastik, 2 (dua buah) mangkok, 1 (satu) buah wajan, 1 (satu)

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah panci, 1 (satu) buah tempat masak air dan 1 (satu) kotak berisi 28 sendok dan 6 garpu makan dari Homestay SR Living beralamat di Perumahan Batu Panorama D1 Nomor 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu yang tidak diketahui pemiliknya, telah memenuhi unsur “mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut dapat berupa milik orang lain atau yang sebagian masih merupakan milik pelaku namun sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV merek Samsung 42 inch, 1 (satu) buah meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, Piring, Mangkok, Sendok, Garpu, 1 (satu) buah panci dan 1 (satu) buah teko tempat masak air yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya dari Homestay SR Living beralamat di Perumahan Batu Panorama D1 Nomor 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu seluruhnya merupakan milik Saksi Arvin Razan Rabbani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY telah memindahkan penguasaan dari orang lain

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) yaitu barang 1 (satu) unit TV merek Samsung 42 inch, 1 (satu) buah meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, Piring, Mangkok, Sendok, Garpu, 1 (satu) buah panci dan 1 (satu) buah teko tempat masak air yang diambil dari Homestay SR Living beralamat di Perumahan Batu Panorama D1 Nomor 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tanpa seizing saksi Arvin Razan Rabbani telah sesuai dengan penjelasan unsur tersebut di atas mengenai tidak adanya izin dari pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” diartikan dengan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak dan kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) melakukan pencurian bersama-sama, tidak cukup apabila para pelaku secara kebetulan melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Saksi Theo Arista Hadi Pradana yang beralamat di Villa Bukit Sengkaling (Oma Kampus) Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang bersama dengan Terdakwa, Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) merencanakan menyewa villa untuk diambil barang-barangnya karena kontrakan milik Saksi Theo Arista Hadi Pradana tidak memiliki perabot;
- Bahwa saksi Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) yang menyewa villa, kemudian Saksi Theo Arista Hadi Pradana menyewa 1 (satu) kendaraan Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY untuk digunakan ke lokasi villa dan mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun), Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB pergi ke Homestay SR Living

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Batu Panorama D1 Nomor 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu yang telah disewanya untuk mengambil barang-barang dari vila tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit TV merek Samsung 42 inch, 1 (satu) buah meja TV, 1 (satu) unit kulkas kecil, 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam, 4 (empat) buah bantal, 3 (tiga) buah guling, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah wajan, Piring, Mangkok, Sendok, Garpu, 1 (satu) buah panci dan 1 (satu) buah teko tempat masak air, kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) kendaraan Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY, untuk dibawa ke kontrakan Saksi Theo Arista Hadi Pradana yang beralamat di Villa Bukit Sengkaling (Oma Kampus) Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, 1 (satu) unit TV merek Samsung 42 inch telah digadaikan di pegadaian alamat Ruko Blok IIIC/IVD Kepuharjo Karangploso Kab. Malang dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil gadai dipergunakan untuk pergi ke Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Theo Arista Hadi Pradana, Saksi Farhan Hauzan Firhamsyah (Farhan Sukun) dan Saksi Ryo Agung Satria Bagaskara (Bagas) dengan sedemikian rupa telah merencanakan untuk mengambil barang-barang dari Homestay SR Living beralamat di Perumahan Batu Panorama D1 Nomor 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu milik Saksi Arvin Razan Rabbani yang telah disewanya dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan Toyota Grand Innova warna hitam 2013 Nopol D 1871 VCY, kemudian diangkut dan dibawa ke kontrakan Saksi Theo Arista Hadi Pradana yang beralamat di Villa Bukit Sengkaling (Oma Kampus) Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwadinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Meja Tv;
- 1 (satu) unit kulkas kecil;
- 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam;
- 4 (empat) buah bantal;
- 3 (tiga) buah guling;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku;
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
- 1 (satu) buah wajan;
- 7 (tujuh) buah piring;
- 2 (dua) buah mangkok.
- 28 (dua puluh delapan) buah sendok
- 6 (enam) buah garpu
- 1 (satu) buah panci
- 1 (satu) buah teko tempat masak air
- 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inc warna hitam.

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. perkara No. 321/Pid.B/2024/PN.Mlg dengan terdakwa Farhan Fauzan Firhamnsyah bin Firdaus maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Arvin Razan Rabbani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farhan Muttaqin bin Muhammad Sunyoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Meja TV;
 - 1 (satu) unit kulkas kecil;
 - 1 (satu) unit kipas angin Maspion warna hitam;
 - 4 (empat) buah bantal;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah guling;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai dua tungku;
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
- 1 (satu) buah wajan;
- 7 (tujuh) buah piring;
- 2 (dua) buah mangkok.
- 28 (dua puluh delapan) buah sendok
- 6 (enam) buah garpu
- 1 (satu) buah panci
- 1 (satu) buah teko tempat masak air
- 1 (satu) unit TV merk Samsung 42 inch warna hitam.

dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara an. Terdakwa Farhan Hauzan Firmansyah alias Farhan Sukun;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Muslih Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama S.H., M.H., dan Slamet Budiono S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indria Qori Safitri, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoedi Anugrah Pratama S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Slamet Budiono S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Uis Duanita, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mlg

